



**KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA
NOMOR : 154c/A/SK/KP/VIII/2016
TENTANG
PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN KOORDINATOR BIDANG
KESELAMATAN, KESEHATAN KERJA, DAN LINGKUNGAN
INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA TAHUN 2016**

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA

- Menimbang : a. bahwa Sdr. Ahmad Anggraria Jaya Agung, S.Si., M.Sc. NIP 198203072012121002 Koordinator Bidang Keselamatan, Kesehatan Kerja, dan Lingkungan (K3L) Institut Teknologi Sumatera (ITERA) Tahun 2016 yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Rektor ITERA Nomor 038/A/SK/KP/II/2016, akan melanjutkan studi S3 di luar negeri, maka yang bersangkutan merasa tidak lagi mungkin dapat melaksanakan tugasnya secara optimal dan perlu dicarikan penggantinya;
- b. bahwa Sdr. Zulqadri Ansar, S.T., M.T. NIP 198807302015041001 dipandang layak dan mampu untuk diangkat menjadi Koordinator Bidang K3L ITERA Tahun 2016 melanjutkan tugas dari Sdr. Ahmad Anggraria Jaya Agung, S.Si., M.Sc.;
- c. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan surat keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 124 Tahun 2014 Tentang Pendirian Institut Teknologi Sumatera;
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Teknologi Sumatera;
8. Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 219/MPK.A4/KP/2014 Tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Sumatera.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN KOORDINATOR BIDANG KESELAMATAN, KESEHATAN KERJA, DAN LINGKUNGAN INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA TAHUN 2016.
- KESATU : Terhitung mulai tanggal 31 Juli 2016 memberhentikan dengan hormat:
Nama : Ahmad Anggraria Jaya Agung, S.Si., M.Sc.
NIP : 19820307 201212 1 002
Pangkat, Golongan : Penata Muda Tk.I, III/b
dari Koordinator Bidang K3L ITERA Tahun 2016, dengan ucapan terima kasih atas jasa-jasanya selama melaksanakan tugas tersebut;
- KEDUA : Untuk kepentingan dinas, terhitung mulai tanggal 1 Agustus 2016 mengangkat :
Nama : Zulqadri Ansar, S.T., M.T.
NIP : 19880730 201504 1001
Pangkat, Golongan : Penata Muda Tk.I, III/b
sebagai Koordinator Bidang K3L ITERA Tahun 2016;
- KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Lampung Selatan
pada tanggal 1 Agustus 2016
Rektor,

Prof. Ir. Ofyar Z. Tamin, M.Sc., Ph.D. 
NIP 19580823 198303 1 001 

- Tembusan:
1. Para Wakil Rektor;
2. Yang bersangkutan.